

## **STANDAR PELAYANAN**

### **Praktek Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa di Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai**

BADAN RISET INOVASI NASIONAL  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI  
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI  
Jalan Grafika no. 2 Sekip Yogyakarta 55281  
telp. : 0274-586239  
fax. : 0274-542789  
laman : [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

## STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI

### Praktek Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa

#### di Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai

Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang Mahasiswa merupakan salah satu layanan pemanfaatan Jasa IPTEK BRIN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan secara online melalui [elsa.brin.go.id](http://elsa.brin.go.id). Jangka waktu pelaksanaan PKL kurang lebih 1 bulan s.d 4 bulan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Surat Pengantar</p> <p style="padding-left: 40px;">File Data CV</p> <p style="padding-left: 40px;">File Data Foto</p> <p style="padding-left: 40px;">File Data Identitas</p> <p style="padding-left: 40px;">File Data Transkrip</p> <p style="padding-left: 40px;">Surat Perjanjian Pemagangan</p> <p style="padding-left: 40px;">File Proposal</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="#">06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> <li>2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (<a href="#">08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>

3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="659 253 1465 427"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 253 842 297">No</th> <th data-bbox="842 253 1153 297">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1153 253 1465 297">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 297 842 342">1</td> <td data-bbox="842 297 1153 342">Persiapan</td> <td data-bbox="1153 297 1465 342">Sesuai kesepakatan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 342 842 387">2</td> <td data-bbox="842 342 1153 387">Pelaksanaan</td> <td data-bbox="1153 342 1465 387">Sesuai kesepakatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="659 387 1153 427">Total Waktu Pelayanan :</td> <td data-bbox="1153 387 1465 427">Sesuai kesepakatan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	Sesuai kesepakatan	2	Pelaksanaan	Sesuai kesepakatan	Total Waktu Pelayanan :		Sesuai kesepakatan
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Persiapan	Sesuai kesepakatan												
2	Pelaksanaan	Sesuai kesepakatan												
Total Waktu Pelayanan :		Sesuai kesepakatan												
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p style="text-align: center;">Gratis</p>												
5	Produk Pelayanan													
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapo: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</li> </ol>												

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### Praktek Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa

#### di Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai

Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang Mahasiswa merupakan salah satu layanan pemanfaatan Jasa IPTEK BRIN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan secara online melalui [elsa.brin.go.id](http://elsa.brin.go.id). Jangka waktu pelaksanaan PKL kurang lebih 1 bulan s.d 4 bulan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksana	<b>Petugas Teknis :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki pengalaman</li><li>b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017</li></ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>3. Pengawasan Inspektorat</li> </ol>																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	3																								
4	Teknisi / Operator	3																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																								

Jakarta, 2 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset,  
dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset  
dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.